

PENGUNDIAN DAN PENETAPAN NOMOR URUT PASLON

2013

KPT KPU SINJAI NO. 007/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/II/2013, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGUNDIAN DAN PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013

ABSTRAK : Untuk menetapkan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 dengan Keputusan KPU Kab. Sinjai

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; PP No. 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 49 Tahun 2008; PKPU No. 09 Tahun 2010; PKPU No. 09 Tahun 2012; Keputusan KPU Kab. Sinjai No. 01/Pilbup/Kpts-Kab-025.433299/X/2013; Keputusan KPU Kab. Sinjai No. 06/Pilbup/Kpts-KPU-Kab-025.433299/X/2012.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013

CATATAN: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 25 Februari 2013